



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rahman Tamim No. 14 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/Disdikbud.PSD/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H.M. YUSUF, M.Si**
NIP : 19650608 199303 1 006
Pangkat Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin


Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/1458/Disdikbud-PSD/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Perihal Verifikasi Kelayakan SD Al Fatih Islamic School Kelurahan Mulia Agung. Sesuai dengan hasil verifikasi (terlampir), maka dengan ini kami memberikan rekomendasi layak untuk diterbitkan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD Al-Fatih Islmic School
Alamat : Jl. Merdeka RT. 01 Rw. 02 Kelurahan Mulia Agung
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Selanjutnya, segera ditindaklanjuti proses pengajuan Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020
Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,


Drs. H.M YUSUF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19650608 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711 - 891216 Faksimile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : dpmptsp@banyuasinkab.go.id Website: www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN
NO : 503/ 09 / IPSPF/DPM-PTSP/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/147/Disdikbud-PSD / 2020 tanggal 24 Agustus 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Usaha (Izin Usaha Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal) yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 12 Agustus 2020 atas nama :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Usaha | : YAYASAN AL - FATIH CENTER BANYUSIN |
| b. Pemilik Yayasan | : AMRI |
| c. NPWP | : 55.060.3724.314.000 |
| b. NIB | : 0220102142907 |
| c. Nama Sekolah | : SD Al-Fatih Islamic School |
| d. Kode dan Nama KBLI | : 85121 – Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta. |
| d. Alamat Usaha | : Jalan Merdeka Kelurahan Mulia Agung Rt.01 Rw.02
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. |

Telah terpenuhi Komitmen dan Persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani.

Pangkalan Balai, 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,

DPM - PTSP


Dr.Drs.H.ALI SADIKIN,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671112 198810 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: AMRI
Nomor Induk Berusaha	: 0220102142907
Alamat Pemilik Usaha	: JL. MERDEKA, Kel. Mulya Agung, Kec. Banyuasin Iii, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Nama Usaha	: Lihat Lampiran
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Alamat Usaha	: Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	: 20 Januari 2020
Perubahan ke-1 Tanggal	: 12 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.